



PUTUSAN

Nomor 1194 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RANDY BAGUS HARI SASONGKO;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kluncing, RT 003 RW 009,
Kelurahan/Desa Petungasri, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP
juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY BAGUS HARI SASONGKO** bin **NIRYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan “Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” melanggar Pasal 348 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO bin NIRYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto legalisir *guest registration* dan bukti pembayaran Hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu – Malang, kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB atas nama RANDY BAGUS alamat Hotel Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu, Malang;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 Apotek ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021;
 - 2 (dua) buku tamu Hotel ARMI kamar 202 (*check in* 1 kali tanggal 5 April 2020) dan kamar Nomor 205 lantai II (*check in* 2 kali tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020) alamat Hotel Jalan Kaliurang, Nomor 63, Kota Malang;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun *potassium*;
 - 3 (tiga) lembar blanko Pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto atas nama NOVIA WIDYASARI RAHAYU Nomor Register 2D/XII/2021, tanggal 20 November 2021;
 - 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto atas nama NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 2 Desember 2021;

- 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama WAHYU TRIANTINI dengan Nomor Rekening 0500557559;
 - 1 (satu) bendel *screenshot* percakapan dan foto WhatsApp Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan Sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO;
 - 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga Korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuh diri;
 - 8 (delapan) lembar *screenshot* foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat Toko Dr. Ekafarma876;
 - Foto *chat* WhatsApp keguguran;
 - 2 (dua) lembar foto *screenshot* Test Pack;
 - 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm);
- Agar terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 harga obat Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2;
 - 2 (dua) butir obat POSTINOR2;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1807 imei 1 867469047821417, imei 2 867469047821417 *simcard* 082228460391;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone dengan *softcase* warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu 6015012003352298 atas nama RANDY BAGUS HARI SASONGKO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor Kartu 6013013035128656 atas nama RANDY BAGUS HARI SASONGKO;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku daftar kost kamar Nomor 5 atas nama NOVIA WIDYASARI (alm) tempat kost Jalan Kumis Kucing 35/D, RT 006 RW 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang Kota;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone X warna hitam dengan *silicon* warna hitam dengan motif astronot;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fauzun Safaroh;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 warna biru *dove* dengan case warna hitam *simcard* 081335837361, imei 1 863491055543752, imei 2 8634910555433745;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Niryono;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 Pro warna biru metalik dengan case warna biru bergambar gelas *boba* panda *simcard* 082245679174, imei 1 863880048975636, imei 2 86380048975628;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rochmawati;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO bin NIRYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO bin NIRYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Strip pertama sampai dengan strip terakhir, selengkapya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 519/PID/2022/PT SBY tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 28 April 2022, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO bin NIRYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO bin NIRYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Strip pertama sampai dengan strip terakhir, selengkapny
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 15 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pada Kabupaten Mojokerto tanggal 28 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 15 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan maupun pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
2. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan dan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Korban Novia Widyasari Rahayu (alm) sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 di tempat kost Korban, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban dan sejak kejadian itu Terdakwa dan Korban sering melakukan hubungan suami istri, baik di kost Korban, maupun di hotel, dan setiap Terdakwa berhubungan suami istri dengan Korban tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021 Korban mengalami kehamilan, tetapi karena belum siap menjadi orang tua, Terdakwa dan Korban sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat Postinor2 dan kehamilan Korban berhasil digugurkan;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021 Korban mengalami kehamilan lagi sehingga Terdakwa dan Korban memberitahu orang tua Terdakwa tentang kehamilan Korban, kemudian orang tua Terdakwa datang ke rumah untuk melamar Korban dan telah sepakat pernikahan akan dilaksanakan sekitar 2 (dua) tahun yaitu setelah kakak Terdakwa yang bernama Saksi Nabila Churin Aprilia menikah terlebih dulu, akan tetapi Terdakwa dan Korban sepakat untuk menggugurkan kehamilannya lagi dengan membeli obat *cytotec* melalui Saksi Wahyu Triantini dengan mentransfer uang sebesar

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Wahyu Triantini oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian antara Korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran karena Korban cemburu pada saat melihat *chat* Terdakwa dengan wanita lain. Hal tersebut membuat Korban merasa kesal, karena sudah dihamili dan menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Korban menjadi tertekan, depresi dan akhirnya Korban bunuh diri di atas makam ayahnya dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa yang telah membelikan obat *postinor2* pada kehamilan pertama Korban dan perbuatan Terdakwa membelikan Korban obat *cytotec* pada kehamilan kedua Korban hingga Korban mengalami keguguran tersebut atas persetujuan dari Korban untuk menggugurkan kandungannya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 348 Ayat (1) KUHP;

3. Bahwa demikian pula, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun telah memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup, yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan dan tidak mengakui kesalahannya, padahal depresi yang dialami Korban hingga bunuh diri, disebabkan tekanan fisik dan psikis, selama menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi Korban sebagai seorang perempuan. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 348 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 25 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)